



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 49 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 23 TAHUN 2000

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25
TAHUN 1998, TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN
PENGUNAAN TANAH DI DAERAH KABUPATEN
TINGKAT II ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peruntukan tanah perlu mendapat izin dari Bupati sebagai upaya penataan wilayah yang selaras dengan rencana pengembangan dan pembangunan dalam pemanfaatan lahan sehingga dapat menunjang pembangunan.
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang - Undangan dari bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, dipung ut retribusi.
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf "a" dan "b" diatas dipndang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 ,tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3037);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997,tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3685);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692)
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan Bentuk Rancangan Perundang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 ,tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah .
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1988 tentang ketentuan Penyidik atas Pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8 seri D);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 09/SK/DPRD/2000**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAEARH NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN
PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DI DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II ASAHAN.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
- c. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati.
- d. Wilayah Daerah adalah Wilayah Kabupaten Asahan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.
- f. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan.
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
- h. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemberian izin atas penggunaan tanah kepada orang dan atau badan hukum yang akan menggunakan tanah dikaitkan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
- i. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- j. Retribusi adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum.
- k. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- n. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- p. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- q. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang - Undangan Retribusi.
- r. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan hukum yang akan memanfaatkan peruntukan penggunaan tanah harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, OBJEK , SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Tanah dipungut Retribusi.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi dan atau badan hukum.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang Pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang - Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi , termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

B A B VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi peruntukan penggunaan tanah dalam Kabupaten Asahan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

B A B VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pasal 2 diatur berdasarkan lokasi, luas tanah yang dimanfaatkan , jenis / klasifikasi usaha dan jangka waktu.

B A B VIII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi peruntukan penggunaan tanah didasarkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan izin yang terdiri biaya administrasi, pelayanan, pengawasan , pengendalian , penegakan hukum , dan biaya pembinaan.

P a s a l 9

Besarnya tarif retribusi ditetapkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Hektar (10000,- M2) tanah.

B A B IX

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Wilayah Kabupaten Asahan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada Pihak ketiga / diborangkan.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tetap pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan PTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal PTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan KRD, KRD secara jabatan dan KRD tambahan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) ditetapkan Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan besarnya retribusi

- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMBE TULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASIDAN PEMBATALAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis , kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang - Undangan Retribusi Daerah
- (2)Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan , pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini , pengurangan ketetapan , penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima KRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5)Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan , maka permohonan pembetulan atau pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD .

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan KRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya KRDLB.
- (3) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 26

Instansi Pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten.

BAB XVI

PEMBINAAN / PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan / Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu ditunjuk Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tertentu.
 - c. Menerima keterangan dan badan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen buku perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatan, dan dokumen-dokumen buku serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf "d".
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran.
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN

Cap/dto
RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 Mei 2000



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN

H. PARUHUMAN HARAHAP, SH

PEMBINA TK.1

NIP: 400029803

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 49